



**ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA**

**MASUKAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA  
UNTUK KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN BAGI  
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

**DESEMBER 2020**



[apeksi.id](http://apeksi.id)



[info@apeksi.id](mailto:info@apeksi.id)



[APEKSIid](https://www.instagram.com/APEKSIid)



[APEKSIlorid](https://www.linkedin.com/company/APEKSIlorid)

**MASUKAN APEKSI ATAS  
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA  
UNTUK KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN BAGI  
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

Pasal RPP	Bunyi Pasal	Catatan/Masukan
Pasal 5 ayat 1	(1) Pendirian Koperasi diawali dengan rapat pendirian yang dihadiri oleh pendiri.	(1) Pendirian Koperasi diawali dengan rapat pendirian yang dihadiri oleh pendiri dan pada saat yang sama diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota (Hal ini Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian)
Pasal 16	<p>Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat:</p> <p>a. menetapkan bidang dan sektor usaha yang diprioritaskan untuk Koperasi; dan</p> <p>(2) menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.</p>	<p>Usulan penambahan pasal:</p> <p>Pasal 16A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada badan hukum Koperasi;</li> <li>2. Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka perlindungan dan kemudahan berusaha;</li> <li>3. Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyuluhan hukum;</li> <li>b. konsultasi hukum;</li> <li>c. mediasi;</li> <li>d. drafting dokumen hukum; dan/atau</li> <li>e. pendampingan di luar pengadilan.</li> </ol> </li> </ol>

		<p>4. Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Badan Hukum Koperasi yang mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan memiliki Akta Pendirian Koperasi dan Pengesahanya dari Kementerian.</p> <p>Pasal 16B Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPSK)</p> <p>Pasal 16C (2) Dalam rangka pemberian perlindungan bagi koperasi atas pengaduan hukum secara perdata pengadilan niaga wajib melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan.</p>
Pasal 20	<p>(1) Pemerintah Pusat mengintegrasikan proses perizinan tunggal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, sertifikasi jaminan produk halal.</p> <p>(2) Pelaksanaan pengintegrasian proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal mengkoordinasikan</p>	Perlu penjelasan lebih detil mekanisme penerbitan izin tunggal

	pelaksanaan pengintegrasian perizinan tunggal serta menetapkan NSPK.	
Pasal 23	<p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta <b>wajib</b> melakukan penyediaan tempat promosi, dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat pembelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.</p> <p>(2) Infrastruktur publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>terminal;</li> <li>bandar udara;</li> <li>pelabuhan;</li> <li>stasiun kereta api;</li> <li><b>tempat istirahat dan pelayanan jalan tol;</b> dan</li> <li>infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</li> </ol> <p>(2) Khusus tempat istirahat dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selain usaha mikro dan kecil, diperuntukan bagi usaha menengah.</p>	<p>Ayat 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu pengaturan lebih detil kewajiban badan usaha swasta dalam melakukan penyediaan area promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.</li> <li>Perlu pengaturan agar badan usaha swasta untuk mengembangkan kerjasama dengan memfasilitasi produk UMKM seperti di kawasan perhotelan, lokasi wisata, dan café.</li> </ol> <p>Ayat 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Usulan untuk penghapusan huruf e</li> </ol> <p>Usulan ayat baru:</p> <p>Ayat 3 baru: Badan usaha swasta untuk membedakan tarif sewa bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil di yang diatur dalam ayat (2).</p> <p>Ayat 4 baru adalah revisi ayat 3 lama menjadi: Pembagian wilayah usaha khusus tempat istirahat dan pelayanan jalan tol adalah 60% (enam puluh persen) untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan dan 40% (empat puluh persen) untuk Usaha Menengah dan Usaha Besar.</p> <p>Pasal 23 Badan usaha swasta untuk membedakan tarif UMKM antara Mikro, Kecil, Menengah, Besar di Bandara, Terminal, Pelabuhan</p>

<p>Pasal 38 ayat 1, 3 dan 4 (Hal 17)</p>	<p>(2) Skala usaha dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha, harta kekayaan bersih, jumlah tenaga kerja, atau hasil penjualan tahunan.</p> <p>(3) Kriteria Usaha Mikro sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp..... (..... rupiah);</li> <li>b. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp..... (..... rupiah) <del>tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;</del></li> <li>c. memiliki jumlah tenaga kerja paling banyak .... (...) orang; atau</li> <li>d. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp..... (..... rupiah).</li> </ul> <p>(4) Kriteria Usaha Kecil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki modal usaha lebih dari Rp..... (..... rupiah) sampai dengan paling banyak Rp..... (..... rupiah);</li> <li>b. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp..... (..... rupiah) sampai dengan paling banyak Rp..... (..... rupiah) <del>tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;</del></li> <li>c. memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari ... (...) orang sampai dengan paling banyak .... (...) orang; atau</li> </ul>	<p>Ayat 1: Perlu disesuaikan dan merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Mengengah.</p> <p>Ayat 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu diatur juga usaha terkait jasa seperti tukang cukur, tukang ojek.</li> <li>2. Usulan penghapusan kata dalam huruf b, menjadi: <ul style="list-style-type: none"> <li>b. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp..... (..... rupiah).</li> </ul> </li> </ol> <p>Ayat 4: Usulan penghapusan kata dalam huruf b, menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp..... (..... rupiah).</li> </ul>
--	--	---

	<p>d. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp..... (..... rupiah) sampai dengan paling banyak Rp..... (..... rupiah).</p>	
	<p>Pasal 6  (1) Pelaksanaan Rapat Anggota yang dilaksanakan secara daring atau luring <b>wajib</b> dilaporkan kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah melalui sistem pelaporan elektronik.</p> <p>Pasal 7  (1) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan dan pinjam dan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah <b>wajib</b> menyampaikan laporan berkala dan sewaktu-waktu kepada pemerintah melalui sistem pelaporan secara elektronik.  (2) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan dan pinjam dan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah <b>wajib</b> menggunakan sistem aplikasi pencatatan keuangan yang terhubung dengan sistem pelaporan secara elektronik.</p> <p>Pasal 11  (1) Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dilaksanakan oleh koperasi</p>	<p>Beberapa pasal dalam RPP ini memberikan ketentuan "wajib" perlu disertai aturan sanksi jika tidak ditaati. Sanksi-sanksi tersebut belum diatur dalam RPP ini.</p>

	<p>Syariah dan <b>wajib</b> dituangkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.</p> <p>(4) Selain menjalankan kegiatan usaha disegala bidang, Koperasi Syariah <b>wajib</b> menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal melalui penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana kebajikan dan sosial lainnya untuk pemberdayaan sosial ekonomi Anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah <b>wajib</b> mencantumkan kata "Syariah" dalam penamaan Koperasi.</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Koperasi Syariah <b>wajib</b> memiliki dewan pengawas syariah</p> <p>(3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <b>wajib</b> memiliki pengetahuan Prinsip Syariah.</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta <b>wajib</b> melakukan penyediaan tempat promosi, dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil</p>	
--	--	--

	<p>paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat pembelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi, dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil <b>wajib</b> tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan badan usaha yang melakukan pengusahaan pada infrastruktur publik.</p> <p>Pasal 26</p> <p>(4) Badan hukum yang berbentuk Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil <b>wajib</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;</li><li>b. melakukan seleksi dan kurasi terhadap Usaha Mikro dan Kecil yang akan masuk;</li><li>c. yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha adalah Usaha Mikro dan Kecil yang</li></ol>	
--	---	--

	<p>sudah terdaftar pada sistem perijinan terintegrasi.</p> <p>d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Kecil untuk mengembangkan usahanya; dan</p> <p>e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel.</p> <p>(5) Unit pelayanan teknis yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil <b>wajib</b>:</p> <p>a. melakukan seleksi dan kurasi terhadap Usaha Mikro dan Kecil;</p> <p>b. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Kecil untuk mengembangkan usahanya;</p> <p>c. memfasilitasi terbentuknya Koperasi; dan</p> <p>d. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel.</p> <p>(6) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil <b>wajib</b>:</p>	
--	---	--

	<p>a. memperhatikan rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam penempatan Usaha Mikro dan Kecil pada tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;</p> <p>b. mendaftarkan Usaha Mikro dan Kecil yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perijinan terintegrasi.</p> <p>Pasal 33 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah <b>wajib</b> menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil.</p> <p>Pasal 42 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik <b>wajib</b></p>	
--	--	--

	<p>melakukan pendataan, pengumpulan dan pemutakhiran data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berpedoman pada standar data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>Pasal 66</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya <b>wajib</b> memasukkan rencana belanjanya ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.</p> <p>(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya <b>wajib</b> memprioritaskan pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan Berusaha dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.</p> <p>Pasal 67</p> <p>(1) Menteri/Menteri Teknis/Kepala Lembaga Non Kementerian/Kepala Daerah <b>wajib</b> melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.</p>	
--	---	--

	<p>Pasal 68</p> <p>(1) Monitoring dan evaluasi <b>wajib</b> dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.</p> <p>(2) Lembaga yang berwenang mengatur kebijakan pengadaan barang /jasa pemerintah <b>wajib</b> menyediakan dashboard sistem monitoring keterlibatan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.</p> <p>Pasal 71</p> <p>(6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah <b>wajib</b> menyertakan materi terkait pembukuan/pencatatan keuangan melalui sistem/aplikasi dalam setiap pelaksanaan pelatihan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Kecil.</p>	
--	---	--